



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2841/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palembang, 22 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Kel. Mariso, Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin Nur, S.H., M.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Dangko Nomor 39, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2020 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan tempat dan tanggal lahirnya, 02 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tempat kediaman di Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2841/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 02 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Makassar, dicatat oleh

Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2841/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0439/04/XII/2013;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan Sighat Ta'lik Talaq (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, pada tahun 2016 sikap Tergugat yang tadinya baik kepada Penggugat kini berubah menjadi kasar, sering mabuk-mabukan, main judi, mencaci maki dengan kata-kata kasar, dan lebih menyakitkan lagi pada bulan Januari 2016 anak dari Penggugat dan Tergugat masuk rumah sakit Pelamonia namun tergugat tidak pernah mau membantu Penggugat untuk menjaga anaknya dengan alasan sibuk kerja padahal tergugat sibuk dengan wanita lain bahkan Penggugat sering melihat percakapan dengan wanita lain di Handphone Tergugat., sejak saat itu terjadilah perselisihan dan pertengkaran, hingga terjadinya KDRT terhadap Penggugat, dari tindakan tersebut Penggugat laporkan pada tahun 2016 ke Polisi Militer Makassar atas laporan tersebut Tergugat di proses pada tingkat Pengadilan Militer dan terbukti bersalah dengan tidak memberikan Nafkah lahir dan bathin kepada anak dan Istri, Penelantaran anak, KDRT dan di hukum dalam tahanan Militer (RTM) selama 7 bulan dan setelah proses hukum selesai Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menikah siri dengan perempuan yang bernama **FULANA** di tahun 2020 dan telah memiliki 2 (dua) anak dari Perempuan yang menjadi istri Tergugat sekarang Ini; -

5. Bahwa, menghadapi sikap Tergugat diatas, Penggugat selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Tergugat, sesuai kewajiban seorang istri serta berusaha menasehati Tergugat. Namun nasehat yang diberikan oleh Penggugat tidak membuat Tergugat lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat semakin kerap terjadi dan semakin parah sejak tahun 2016 hingga tahun 2017;

Hal. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2841/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan sikap tempramen Tergugat, Penggugat sudah tidak tahan lagi dan berpikir kalau terus dilanjutkan akan menimbulkan pertengkaran terus menerus, dan tidak baik buat psikis kepada anaknya. Hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
7. Bahwa dengan ini antara Penggugat dan Tergugat, telah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri dan atau tidak lagi memiliki hubungan dalam bentuk apapun juga. Terkecuali hubungan dengan anak kandung, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat mengakui berdasarkan surat Kesepakatan cerai dan kesepakatan dalam isi surat tersebut tertanggal 30 Desember 2019 sebagai bukti cerai yang sah dan wajib ditaati dan ditindaklanjuti sesuai yang telah di sepakati dalam surat tersebut yaitu biaya pertanggunganan anak sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat.;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat memberikan hak tanggungan kesehatan dengan menanggung setiap bulannya pembayaran BPJS kepada anak (keturunan) yaitu : (1) Muh. Raziq Hanan;
9. Bahwa, berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang No. : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f, Jo. Kompilasi hukum islam pasal 116 huruf f dan g;
10. Bahwa, oleh karena anak (keturunan) yang bernama Muh. Raziq Hanan antara Penggugat dengan Tergugat yang berjumlah 1 (satu) orang, maka adalah tepatnya dan benar apabila Penggugat ditetapkan sebagai wali ibu atas anak yang memang selama ini di asuh dan dirawat bersama Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI; Putusan Mahkamah Agung RI No. : 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983.

Maka berdasarkan alasan/dalil-dalil yang Penggugat telah kemukakan tersebut, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar

Hal. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2841/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :_

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa ta'lik talaq telah terwujud (telah terlanggar oleh Tergugat);
4. Menyatakan sah menurut hukum surat Kesepakatan Cerai tertanggal 30 Desember 2019 dan biaya pertanggung jawaban anak sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak tanggungan kesehatan dengan menanggung setiap bulannya pembayaran BPJS kepada anak (keturunan) yaitu : (1) Muh. Raziq Hanan;
6. Memutuskan cerai antara Penggugat dan Tergugat karena pelanggaran ta'lik talaq;
7. Menetapkan Penggugat sebagai wali ibu atas 1 (satu) orang anak (keturunan) yaitu : (1) Muh. Raziq Hanan;
8. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan seadil-seadilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain sebagai kuasa untuk menghadiri sidang;

Bahwa, Penggugat di depan sidang mencabut kuasanya berdasarkan surat permohonan dan pernyataan pencabutan tertanggal 3 Januari 2021;

Bahwa sebelum gugatan dibacakan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dengan alasan ingin damai, selanjutnya Penggugat dengan persetujuan Tergugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan di depan sidang dan mohon kiranya dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnyanya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian

Hal. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2841/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang dan telah diusahakan perdamaian dan berhasil;

Menimbang bahwa pencabutan suatu tuntutan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan seperti tersebut dapat dibenarkan apabila Tergugat memberi persetujuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan *a quo* atas persetujuan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan, selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2841/ Pdt.G/ 2020/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 Masehi,

Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2841/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNB	Rp 20.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2841/Pdt.G/2020/PA.Mks